

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA YANG HASIL TES URINENYA NEGATIF**

(Studi Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN.Kot)

(Skripsi)

Oleh
TALITHA SALSABILLA SAMAD
NPM. 2152011093



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG HASIL TES URINENYA NEGATIF

(Studi Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN.Kot)

Oleh :

TALITHA SALSABILLA SAMAD

Keterbatasan pengetahuan riwayat latar belakang pelaku, ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memberikan batasan jelas mengenai lingkup penegakan hukum bagi tindak pidana narkotika. Aparat penegak hukum tanpa disadari sering kali menjerat pelaku yang dasarnya hanya sebatas penyalahgunaan narkotika untuk diterapkan ketentuan Pasal 114 dan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika. Salah satu hal penting untuk mengetahui secara pasti pelaku menggunakan narkotika yaitu berdasarkan urine, namun tidak semua pelaku memiliki hasil tes urine positif dikarenakan kandungan tes urine tersebut hanya dapat diketahui dalam kurun waktu tertentu. Pada penelitian ini akan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang hasil tes urinenya negatif. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah dasar hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang hasil tes urinenya negatif? dan Apakah konsepsi ideal terhadap pertimbangan hukum Hakim dalam mengkualifikasikan pelaku penyalahgunaan narkotika yang memiliki hasil tes urine negatif sebagai tindak pidana penyalahgunaan narkotika?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pola metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Narasumber dalam penelitian ini ialah Hakim di Pengadilan Negeri Kota Agung, Hakim di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Jaksa Penuntut Umum di Pringsewu, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data tersebut akan diolah melalui tahap seleksi data, klasifikasi data, dan sistematisasi data. Data yang sudah diolah akan disajikan dalam bentuk uraian dan akan dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan menunjukkan bahwa pertimbangan hukum Hakim dalam menilai seorang pelaku penyalahgunaan narkotika yang memiliki hasil tes urin negatif tidak hanya menilai fakta tersebut dengan aspek

Talitha Salsabilla Samad

yuridis belaka, melainkan juga mempertimbangkan keseluruhan dengan aspek filosofis dan sosiologisnya yang dihubungkan dengan *mens rea* serta kewajaran jumlah barang bukti pelaku tersebut, dimana ini penting guna diperoleh suatu konsepsi ideal dalam penjatuhan pidana yang digunakan bagi Hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Saran yang ditunjukkan dalam penelitian ini yaitu diperlukan integrasi atau keselarasan baik secara aturan maupun pelaksanaan mengenai ketentuan bagi pelaku tindak pidana narkoba, khususnya terhadap menilai dan menentukan mengenai pidana bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang hasil tes urinenya negatif, dimana utamanya dengan merevisi Undang-Undang Narkoba yang berlaku saat ini agar terciptanya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Kata Kunci: SEMA, Pertimbangan Hukum Hakim, Penyalahgunaan, Narkoba

ABSTRACT

ANALYSIS OF LEGAL CONSIDERATIONS BY JUDGES IN IMPOSING CRIMINAL SANCTIONS ON PERPETRATORS OF NARCOTICS ABUSE OFFENSES WITH NEGATIVE URINE TEST RESULTS

(Study of Decision Number 49/Pid.Sus/2022/PN.Kot)

By :

TALITHA SALSABILLA SAMAD

Limited knowledge of the perpetrator's background history and statutory provisions that do not provide clear boundaries regarding the scope of law enforcement for narcotics crimes. Law enforcement officers often unknowingly ensnare perpetrators who are basically only limited to narcotics abuse to apply the provisions of Article 114 and Article 112 of the Narcotics Law. One important thing to determine with certainty whether a perpetrator uses narcotics is based on urine tests, however not all perpetrators have positive urine test results because the content of the urine test can only be detected within a certain period. This research will analyze the judge's legal considerations in imposing criminal penalties against perpetrators of narcotics abuse whose urine test results are negative. The research problems in this study are what is the legal basis for judges in imposing criminal penalties against perpetrators of narcotics abuse whose urine test results are negative? and What is the ideal conception of the judge's legal considerations in qualifying perpetrators of narcotics abuse who have negative urine test results as narcotics abuse crimes?

The research method used in this study employs both normative juridical and empirical juridical methods. The data used consists of primary and secondary data. The informants in this study are Judges at the Kota Agung District Court, Judges at the Tanjungkarang High Court, Public Prosecutors in Pringsewu, and Lecturers from the Criminal Law Department of the Faculty of Law, University of Lampung. The data will be processed through stages of data selection, data classification, and data systematization. The processed data will be presented in descriptive form and will be analyzed qualitatively.

Based on the research discussion, the results show that the judge's legal considerations in assessing a narcotics abuse perpetrator with negative urine test results do not only evaluate these facts from a purely juridical aspect but also consider the overall philosophical and sociological aspects connected with mens

Talitha Salsabilla Samad

rea and the reasonableness of the amount of evidence from the perpetrator. This is important to obtain an ideal conception in imposing penalties that judges use in delivering their verdicts.

The recommendations addressed in this research are that integration or harmony is needed both in rules and implementation regarding provisions for narcotics crime perpetrators, particularly in assessing and determining criminal penalties for perpetrators of narcotics abuse with negative urine test results, primarily by revising the current Narcotics Law to create justice, legal certainty, and utility.

Keywords: SEMA, Judge's Legal Considerations, Abuse, Narcotics.

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA YANG HASIL TES URINENYA NEGATIF**

(Studi Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN.Kot)

Oleh

TALITHA SALSABILLA SAMAD

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG HASIL TES URINENYA NEGATIF (Studi Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN.Kot)**

Nama Mahasiswa : **TALITHA SALSABILLA SAMAD**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2152011093**

Program Studi : **HUKUM PIDANA**

Fakultas : **HUKUM**



1. Komisi Pembimbing,

Budi Rizka Husin, S.H., M.H.

NIP. 197709302010121002

Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.

NIP. 198712022023212033

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,

Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

NIP. 197903062006041002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Firganefi, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum,



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **9 Januari 2025**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Talitha Salsabilla Samad
Nomor Pokok Mahasiswa : 2152011093
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG HASIL TES URINENYA NEGATIF (Studi Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN.Kot)”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil yang termuat dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 2025



Talitha Salsabilla Samad
NPM. 2152011093

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap Penulis adalah Talitha Salsabilla Samad, penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 22 Mei 2003. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Lukmanul Hakim Samad dan Ibu Himawati Kardjono. Penulis telah menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Dasar di SD Kartika II-5 Bandar Lampung pada tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Bandar Lampung pada tahun 2018, dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Bandar Lampung pada tahun 2021. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswi pada Universitas Lampung di Fakultas Hukum melalui jalur Seleksi Masuk Perguruan Tinggi di wilayah Barat Indonesia (SMMPTN Barat) pada tahun 2021. Penulis mengikuti program magang yang bernama Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada instansi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. Penulis ikut terlibat dalam Pengabdian Masyarakat Unggulan Universitas Lampung dengan judul Peningkatan Ketahanan dan Ketangguhan Masyarakat Desa Hanura Dalam Menghadapi Dampak Perubahan Iklim Untuk Pembangunan Bekerlanjutan sebagai Anggota Tim. Suatu kebanggaan dapat terlibat dalam pelaksanaan Tridarma pendidikan dan memberikan dampak yang masif terhadap kemajuan Desa. Penulis aktif dalam organisasi UKMF-Mahkamah dan juga pada organisasi HIMA Pidana. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bangunsari, Kecamatan Tanjungsari, Lampung Selatan.

MOTTO

“Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.”

(Q.S. Al Zalzalah: 7)

“Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung.”

(Q.S. Al Imran: 173)

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S. Al Insyirah: 5-6)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirrobbil'alamin, Segala Puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam,
Pemilik Kerajaan Langit dan Bumi, Penghembus segala kebaikan dalam hidupku.

Kupersembahkan karya kecilku ini kepada kedua orang tuaku tercinta,

“Ayahanda Lukmanul Hakim Samad dan Ibunda Himawati Kardjono”

Yang telah membesarkanku dengan penuh cinta dan kasih sayang.

Semoga Allah SWT mempertemukan kami dan keduanya dalam Jannah-Nya kelak.

Kupersembahkan pula untuk Kedua Abangku Zakky Ikhsan Samad dan M. Luki Samad

Kedua Kakakku Tia Angelia Putri dan Siti Adhitya

Dan ponakanku tersayang Raffasya Pradipta Samad

Yang selalu memberikan dukungan kepadaku dikala suka maupun duka.

Karena kasih sayang, perhatian, dukungan, pengorbanan serta do'a dari kalian semua yang tiada henti, Aku dapat menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas

Lampung. Walau sampai habis umurku, tidak akan pernah mampu kubalas

semua itu dengan apapun di dunia ini, sebesar apapun nilainya.

Dan Almamaterku tercinta Universitas Lampung tempatku mendapatkan ilmu dan pembelajaran untuk kehidupanku.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*. Puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG HASIL TES URINENYA NEGATIF (Studi Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN.Kot)” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;

5. Ibu Marlia Eka Putri, S.H.,M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan arahan, masukan dan bimbingan kepada Penulis di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah memberikan masukan, ilmu yang bermanfaat, dan saran selama proses perkuliahan terutama pada penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
7. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan, ilmu yang bermanfaat, dan masukan selama proses perkuliahan terutama pada penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
8. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan masukan, ilmu yang bermanfaat, dan saran selama proses perkuliahan terutama pada penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
9. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan saran, masukan, dan ilmu yang bermanfaat selama proses perkuliahan terutama pada penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
10. Bapak Brierly Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn. ; Bapak Abdul Siboro, S.H., M.H. ; Bapak Saur Sitindaon, S.H., M.Hum. ; Bapak M. Syarif, S.H., M.H. ; Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. ; Bapak Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H. ; Ibu Anggraini, S.H., M.H. dan Ibu Fiona Salfadila Hasan, S.H., M.H. yang telah menjadi narasumber, memberikan izin penelitian, membantu dalam proses penelitian dan penyediaan data untuk penyusunan skripsi ini;

11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah mendidik, menempa, dan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
12. Para Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya Mas Yudi, Mas Ijal, dan Mba Tika terima kasih atas bantuan dan arahnya selama ini;
13. Teristimewa dan terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta Ibundaku Himawati Kardjono dan Ayahandaku Lukmanul Hakim Samad yang telah merawat, membimbing, mendidik, menempa, dan menyayangiku dari dalam kandungan sampai kapanpun agar penulis dapat menggapai sukses di dunia tanpa meninggalkan dan melupakan akhirat serta menjadi semangat untuk menggapai semua cita-cita maupun harapan yang diinginkan oleh penulis;
14. Teristimewa pula kepada kedua Abangku dan Kakakku Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H. ; M. Luki Samad, S.H. ; Tia Angelia Putri, S.Pd. ; Siti Adhitya, S.Pd. yang selalu memberikan dukungan, bantuan, motivasi dan doa kepada penulis, dan juga untuk Keponakanku tersayang Raffasya Pradipta Samad yang telah menghibur dan menemani penulis;
15. Terima kasih pula untuk M. Dafa Pansya Dila yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta menemani dan mendoakan penulis selama ini;
16. Seluruh Keluarga besarku yang telah memberikan doa, motivasi, dan masukan agar Penulis dapat menyelesaikan kuliah di Universitas Lampung;
17. Sahabat PIDANUL Stafa, Nyimas, Repi, Dewi, Fansah, dan Farhan yang selalu membantu dan menemani Penulis semasa kuliah hingga sekarang;

18. Sahabat-Sahabatku Hany, Audi, Kirana, Dipa, Yanda, Hanif, Kynka, Imel, Nyi Ayu, Tia, Patul, Inces, Jupe, dan Ernisa yang telah mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis;
19. Keluarga Bangunsari (Alpin, Farhan, Deci, Aufa, Cika, Caca) terima kasih atas kebersamaan, menghibur, menemani dan mendukung Penulis;
20. Pengurus HIMA PIDANA, Kumpulan di Mas Yudi (Oxxa, Putri, Dae, Yalka, Pancus, Ahok, Abidzar dll) dan Zalfa Fani terima kasih telah memberikan pengalaman maupun cerita perkuliahan dan berorganisasi ;
21. Teman-teman seperjuanganku di Fakultas Hukum Universitas Lampung dan pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan dikarenakan keterbatasan namun tidak sedikitpun mengurangi rasa hormat Penulis kepada kalian, terima kasih atas cerita selama perkuliahan dan memberikan segala dukungan serta pengalaman;
22. Untuk Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

Bandar Lampung, 2025

Penulis,

Talitha Salsabilla Samad

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	12
E. Sistematika Penulisan.....	20
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana	22
B. Pengertian Tindak Pidana Narkotika	24
C. Jenis-Jenis Narkotika	25
D. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika.....	28
E. Teori Pertimbangan Hakim dan Pidana.....	29
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	39
B. Sumber dan Jenis Data.....	39
C. Metode Penentuan Narasumber	41
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	42
E. Analisis Data	43
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Hasil Tes Urinenya Negatif	44
B. Konsepsi Ideal Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mengkualifikasikan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika yang Memiliki Hasil Tes Urine Negatif Sebagai Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	68

V. PENUTUP

A. Simpulan	77
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana ialah tindakan yang dilarang oleh hukum serta dapat dikenakan sanksi pidana. Tujuan hukum pidana yaitu guna membimbing individu yang sudah berbuat tindakan tidak baik menjadi baik serta bisa diterima kembali pada lingkungan kehidupannya. Di Indonesia hukum pidana terbagi menjadi dua, yaitu hukum pidana umum dan khusus. Hukum pidana umum ialah perundang-undangan pidana dan berlaku umum yang tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan hukum pidana khusus yaitu hukum yang mempunyai sanksi pidana namun diatur dalam perundang-undangan khusus diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jenis-jenis pidana umum yaitu pencurian, penganiayaan, perjudian, penghinaan, penggelapan, penadahan, pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, korupsi, pemalsuan, dan lain-lain. Sedangkan jenis pidana khusus yaitu narkoba dan psikotropika, korupsi, senjata api, lingkungan hidup, KDRT, ITE, perdagangan uang, dan lain-lain.¹

Narkoba diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

¹ Redaksi Justika, 2022, *Jenis-Jenis Tindak Pidana yang Ada di Indonesia*, <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/jenis-jenis-tindak-pidana-yang-ada-di-indonesia/>

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika digunakan secara berlebihan.² Terdapat 3 golongan narkotika yaitu narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan Narkotika golongan III. Narkotika golongan I yaitu Ganja, Sabu-sabu, Kokain, Opium, Heroin, dan lain-lain, Narkotika golongan II yaitu Morfin, Pertidin, ekgonina, dan lain-lain, Sedangkan Narkotika golongan III yaitu etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram.³

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika haruslah dijalankan sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika itu sendiri juga idealnya haruslah mampu memberikan tatanan dan aturan yang jelas sehingga memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukumnya, akan tetapi dalam pelaksanaannya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana narkotika sering mengalami kendala, khususnya terhadap penafsiran dan penerapan mengenai ketentuan Pasal 114, Pasal 112, dan Pasal 127.

Penafsiran dan penerapan Pasal 114, Pasal 112, dan Pasal 127 sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

² Humas BNN, 2019, *Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan*, <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>

³ Eric Manurung, 2018 *Jenis Golongan dan Penerapan Pasal yang Dikenakan pada UU Narkotika*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-golongan-dan-penerapan-pasal-yang-dikenakan-pada-uu-narkotika-1t5a799bc2a041a/>

tersebut sampai dengan saat ini masih mengalami problematika yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum dan disparitas dalam penegakan hukum pidananya, hal ini dapat dilihat dari rumusan unsur Pasal 114 yang menyatakan :

" (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)."

Pasal 112 yang menyatakan :

" (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)."

Pada Pasal 127 yang menyatakan⁴ :

"(1) Setiap Penyalahguna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3) Dalam hal Penyalahguna sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial."⁵

Rumusan unsur yang termuat dalam Pasal 114, Pasal 112, dan Pasal 127 di atas sekilas nampak jelas dalam tatanan tekstualnya, akan tetapi dalam tatanan kontekstualnya sangatlah beririsan erat dan menimbulkan ragam penafsiran terhadap maksudnya, terlebih dalam aspek untuk mengkualifikasikan seseorang sebagai terkategori penyalahguna narkotika.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika, hal ini dikarenakan pada dasarnya maksud dan kategori bagi seseorang dikualifikasikan sebagai penyalahguna narkotika adalah seseorang yang benar-benar hanya sebatas melakukan perbuatan menggunakan dan mengonsumsi narkotika belaka dengan tidak terlibat perbuatan aktif peredaran gelap dan transaksi jual beli narkotika.

Polemik dan problematika yang terjadi dalam penerapannya menjadi sulit untuk dapat memastikan kebenaran seseorang apakah benar dirinya hanya sebatas menggunakan dan mengonsumsi narkotika belaka atau juga turut terlibat dalam peredaran jual beli narkotika mengingat tindak pidana ini dilakukan dalam lingkup terbatas yang *tracking* terhadap pelaku maupun perbuatannya sulit untuk dilakukan, sehingga penerapannya sering kali hanya dikenakan sebatas terhadap perbuatannya sesaat sebelum pelaku tersebut ditangkap.

⁵ *Ibid.*,

Perbuatan pelaku sesaat sebelum ditangkap atau saat ditangkap ini pada hakikatnya tidaklah bisa dijadikan dasar atau rujukan mutlak untuk dapat menilai kualitas maupun keterlibatan seseorang sebagai pelaku tindak pidana narkotika yang dapat dikategorikan sebatas penyalahguna sebagaimana ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika, atau dikualifikasikan dengan ketentuan Pasal 114 maupun Pasal 112 Undang-Undang Narkotika, karena harus dilihat terlebih dahulu latar belakang, riwayat pelaku terhadap tindak pidana narkotika, dan keterkaitannya dalam peredaran gelap narkotika sejauh apa.

Keterbatasan pengetahuan terhadap riwayat latar belakang pelaku, ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memberikan batasan jelas mengenai lingkup penegakan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika, dan prinsip penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum yang masih tanpa disadari menempatkan posisi pelaku tindak pidana dengan asas praduga bersalahnya inilah yang sering kali menjerat pelaku-pelaku yang pada dasarnya sebatas penyalahguna narkotika untuk diterapkan ketentuan Pasal 114 atau Pasal 112 Undang-Undang Narkotika, terlebih bagi pelaku penyalahguna narkotika yang tertangkap saat dirinya baru membeli dan sedang menguasai narkotika tanpa sempat dikonsumsi dahulu.⁶

Bagi pelaku penyalahguna tindak pidana narkotika yang baru membeli dan menguasai narkotika tanpa sempat menggunakannya inilah secara spesifik dalam kaidah hukum maupun praktiknya sering menjadi perbedaan dalam penafsiran dan disparitas penegakan hukumnya, dimana tidak dapat dipungkiri perbuatan

⁶ SIPP Pengadilan Negeri Kota Agung, Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022.PN Kot, https://sipp.pn-kotaagung.go.id/index.php/detil_perkara

menyalahgunakan narkotika itu pada hakikatnya akan bermula dari perbuatannya untuk membeli dan menguasai narkotika terlebih dahulu sebelum pada akhirnya dikonsumsi, oleh karenanya bagi para pelaku penyalahguna yang belum sempat menggunakan narkotika karena terlebih dahulu tertangkap dan hasil tes urinnya negatif dalam praktik aparat penegak hukum sering menerapkan ketentuan Pasal 114 atau Pasal 112 Undang-Undang Narkotika, dikarenakan penilaian perbuatannya bukan didasarkan pada riwayat dan latar belakang keseluruhan perbuatannya akan tetapi hanya mendasarkan pada perbuatan sesaat sebelum pelaku ditangkap belaka.

Aparatur penegak hukum terhadap hal ini pada dasarnya terbagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu pertama yang berlandaskan kaidah normatif dan tekstual ketentuan peraturan perundang-undangan belaka dan kedua yang tidak berlandaskan pada aspek normatif ketentuan peraturan perundang-undangan belaka melainkan menghubungkan juga dengan maksud dan tujuan perbuatan pelaku secara keseluruhan, riwayat pelaku terhadap tindak pidana narkotika, maupun dengan aspek filosofis penerapan ketentuan Pasal 114, Pasal 112⁷, dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a secara luas.

Perbedaan penerapan mengenai hal di atas salah satunya dapat terlihat dalam putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Kot, Putusan Nomor 69/PID/2022/PT TJK, dan Putusan Nomor 5624 K/Pid.Sus/2022 dalam putusan tersebut diketahui pelaku yang saat itu baru saja membeli dan dalam posisi menguasai narkotika jenis sabu

⁷ Hukum Online, 2023, *Perbedaan Pasal 112 dan 114 UU Narkotika*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-pasal-112-dan-114-uu-narkotika-lt62069dd88341d>

dirinya ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo No.Pol BE 3328 UY, pelaku mengakui bahwa sudah 3 (tiga) kali membeli dan mengonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, Hari Minggu tanggal 26 September 2021, dan pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 namun belum sempat dikonsumsi pelaku ditangkap pihak kepolisian, kemudian dilakukan tes urine yang hasilnya Negatif (-), lalu pelaku didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu pertama Pasal 114 Ayat (1) atau kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam fakta hukumnya dikatakan dirinya hanya sebatas menggunakan narkotika jenis sabu itu hanya untuk kepentingan dirinya sendiri dan tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika.⁸

Terdakwa dituntut oleh penuntut umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Setelah Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa melalui surat dakwaan alternatif yang berisi Pertama didakwa Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

⁸ SIPP Pengadilan Negeri Kota Agung, Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022.PN Kot, https://sipp.pn-kotaagung.go.id/index.php/detil_perkara

Majelis Hakim tingkat pertama memilih dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun Majelis Hakim dalam perkara ini diketahui tidak sepakat dengan tuntutan Penuntut Umum, dikarenakan seharusnya perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai pelaku penyalahguna narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika.⁹

Majelis Hakim tidak memerintahkan terdakwa untuk melakukan rehabilitasi medis maupun sosial walaupun terdapat asesmen terpadu yang mana asesmen terpadu adalah strategi yang digunakan untuk mengefektifkan penegakan tindak pidana narkotika dengan menekan angka permintaan melalui upaya rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahgunaan narkotika dengan alasan dikarenakan menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan bahwa pelaku tidak memiliki ketergantungan terhadap penggunaan narkotika.

Majelis Hakim secara fakta menyatakan pelaku sebagai penyalahguna dalam pertimbangannya, namun dalam amar putusannya tetap mengkualifikasikan pelaku sebagai perbuatan menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu dengan menerapkan penjatuhan pidana di bawah minimum khususnya selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan mendasarkannya pada kaidah Surat Edaran

⁹ *Ibid.*,

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015¹⁰ *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, dimana kaidah yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut menggariskan dalam mempertimbangkan kualifikasi perbuatan seseorang pelaku tindak pidana narkotika harus melihat dan memperhatikan pula keseluruhan jumlah barang bukti dan *mens rea* (keadaan psikis dari pelaku tindak pidana, keadaan psikis pelaku pada saat melakukan tindakan pidana ini menjadi adalah keadaan psikis yang dapat membuat seseorang dikenakan sanksi pidana)¹¹ dari perbuatannya tersebut.

Pengadilan tingkat banding putusan tersebut dikuatkan namun diperbaiki dengan menghapuskan pidana dendanya, sedangkan ditahap kasasi Mahkamah Agung memperbaiki dan mengkualifikasikan pelaku dalam amar putusannya sebagai "Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri" dengan pemidanaan tetap selama 2 (dua) tahun penjara sesuai dengan putusan Pengadilan Tinggi.

Perbedaan penafsiran baik antara aparaturnya penegak hukum (Penyidik dan Penuntut Umum) dan Hakim, maupun antara internal lembaganya sendiri (sebagaimana perbedaan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Banding, dan Kasasi di atas) ini memang telah menjadi suatu perdebatan klasik yang secara praktik dan kaidah hukumnya senantiasa terus dinamis dan menarik untuk dikaji maupun ditelaah

¹⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.

¹¹ Edo Bintang Joshua, 2021, *Analisis Ketidadaan Niat (Mens Rea) Dalam Pemidanaan Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 884/PID.B/2019/PN.JKT.PST*, Jurnal Hukum Adigama, Vol 4 Nomor 2

dalam tatanan praktik yang berkembang saat ini maupun kaidah hukum yang dijadikan acuan (baik kaidah yang timbul dari yurisprudensi maupun kaidah peraturan perundang-undangan terbarunya), terutama dari sudut pandang sumber problematika penegakan hukum pidananya yang tidak kunjung selesai, kaidah hukum peraturan perundang-undangan yang berbeda-beda antara masing-masing lembaga yang dijadikan rujukan, maupun aspek kepastian hukum bagi para pelakunya yang sering terjadi disparitas baik dari segi penjatuhan pidananya maupun jenis pемidanannya.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menelaah secara lebih jauh dalam bentuk penulisan skripsi dengan mengangkat judul “Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Hasil Tes Urinenya Negatif (Studi Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN.Kot).”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Apakah dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang hasil tes urinenya negatif?
- b. Bagaimanakah konsepsi ideal terhadap pertimbangan hukum Hakim dalam mengkualifikasikan pelaku penyalahgunaan narkotika yang memiliki hasil tes urine negatif sebagai tindak pidana penyalahgunaan narkotika?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penulisan lingkup penelitian skripsi ini terdiri dari ruang lingkup objek penelitian dan waktu tempat penelitian. Ruang lingkup objek penelitian mengenai pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang hasil tes urinenya negatif dan konsepsi ideal terhadap pertimbangan hukum Hakim dalam mengkualifikasikan pelaku penyalahgunaan narkoba yang tes urinenya negatif. Kemudian waktu dan tempat penelitian yaitu pada Pengadilan Negeri Kota Agung pada Tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dari penulisan skripsi ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang hasil tes urinenya negatif.
- b. Untuk mengetahui konsepsi ideal terhadap pertimbangan hukum Hakim dalam mengkualifikasikan pelaku penyalahgunaan narkoba yang memiliki hasil tes urine negatif sebagai tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan apa yang telah penulis teliti diharapkan berguna bagi penulis dan juga berguna bagi semua pihak yang membutuhkan. Kegunaan penelitian ini terdapat 2 (dua) kegunaan yaitu :

a. Secara Teoritis

Kegunaan secara teoritis pada penelitian ini yaitu untuk mengembangkan pengetahuan pada ilmu hukum terhadap putusan pengadilan serta meningkatkan kemampuan dalam berkarya. Penelitian ini bisa digunakan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum Hakim dan mengetahui konsepsi ideal terhadap pertimbangan hukum Hakim dalam mengqualifikasikan pelaku penyalahgunaan narkoba yang hasil tes urine negatif sebagai tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

b. Secara Praktis

Kegunaan penelitian ini secara praktis diharapkan agar bisa bermanfaat bagi para pihak atau pembaca yang ingin mengetahui serta ingin menambah pengetahuan pada pertimbangan hukum Hakim khususnya terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Penelitian ini akan ada sebuah kerangka teoritis yang akan menjadi sebuah acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang relevan oleh penulis atau peneliti.¹² Pada dasarnya kerangka teoritis ialah ringkasan dari berbagai teori yang dipakai oleh peneliti.¹³ Penegakan hukum adalah proses yang memastikan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum dengan

¹² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm.125.

¹³ Ilham Kamaruddin dkk, 2023, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, hlm. 26

keserasian, keseimbangan, dan menyelaraskan moralitas sipil yang didasarkan pada nilai-nilai aktual masyarakat beradab. Penegakan hukum pidana harus dilihat sebagai suatu sistem peradilan pidana karena itu adalah proses yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, untuk mencapai tujuan.

a. Teori Dasar Pertimbangan Hukum Hakim

Hakim dalam membuat putusan harus diyakinkan bahwa terdakwa bersalah atas tindak pidana yang didakwakan, dengan dukungan alat bukti yang sah sesuai dengan Undang-Undang. Pasal 183 dan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa alat bukti yang sah mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Hakim akan mempertimbangkan alat bukti ini dalam menjatuhkan hukuman yang mempertimbangkan unsur materiil dan formil, serta hasil pemeriksaan dalam proses peradilan pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan tegas dinyatakan mengenai dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu Pasal 6 Ayat (2) dan Pasal 8 Ayat (2).

Terdapat beberapa teori pendekatan menurut Mackenzie yang dapat digunakan oleh Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan suatu perkara yaitu teori keseimbangan, teori pendekatan seni dan intuisi, teori pendekatan keilmuan, teori pendekatan pengalaman, teori *ratio decidendi*, dan teori kebijaksanaan.¹⁴ Menurut Ahmad Rifai putusan Hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek yaitu sebagai berikut :

¹⁴ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Cet I, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 102

1. Aspek yuridis

Aspek yuridis ialah seorang Hakim sebagai dasar putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan formil. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah itu yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa atau secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan kembali.

2. Aspek filosofis

Aspek filosofis ialah Hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya guna memperbaiki perilaku melalui proses pembedaan tersangka.

3. Aspek sosiologis

Aspek sosiologis ialah seorang Hakim menjatuhkan pidana yang berdasarkan pada latar belakang sosial dan memperhatikan pidana yang dijatuhkan apakah dapat memiliki manfaat bagi masyarakat.¹⁵ Untuk menentukan kesalahan seseorang hingga dapat dikenakan tindak pidana menurut Sudarto harus memenuhi beberapa unsur yaitu :

1. Ada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
2. Terdapat kemampuan bertanggungjawab kepada pembuat kesalahan;
3. Terdapat hubungan batin antara pembuat dengan perbuatan berupa kesengajaan (*dolus*) ataupun kealpaan (*culpa*);

¹⁵ *Ibid*, hlm. 127.

4. Tidak ada alasan yang menghapus kesalahan atau alasan pemaaf.¹⁶

Pada dasarnya Hakim dalam membuat suatu pertimbangan sebaiknya memuat beberapa hal yaitu :

1. Pada pokok persoalan dan hal yang diakui atau dalil yang tidak disangkal.
2. Terdapat analisis yuridis terhadap putusan segala aspek yang berkaitan dengan seluruh fakta yang terbukti saat persidangan.
3. Terdapat semua bagian dari petitum penggugat yang harus dipertimbangan secara satu persatu sehingga Hakim dapat mengambil kesimpulan mengenai terbukti atau tidaknya dan apakah dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan pada amar putusan.¹⁷

b. Teori Konsepsi Hukum Ideal

Konsepsi hukum yang ideal harus menjadi dasar pemikiran untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Lili Rasyidi mengatakan bahwa perbaikan hukum harus dilakukan dalam beberapa cara. Pertama, Undang-Undang yang dianggap tidak aspiratif atau tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat harus diperbaiki secara hukum. Kedua, Undang-Undang yang baru dibuat untuk menggantikan pasal atau Ayat undang-undang yang lama. Ketiga, ilmuwan harus melakukan penelitian hukum tentang peraturan undang-undang tersebut. Konsepsi hukum yang ideal tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lebih dari itu, konsep tersebut harus dijalankan melalui pemberdayaan

¹⁶ Hamzah Hattrick, 1995, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (strict liability and vicarious liability)*, Jakarta: Rajawali pers, hlm. 12.

¹⁷ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 141

birokrasi, penegakan hukum, pengawasan masyarakat, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Konsepsi ideal mengenai hukum harus bersumber dari nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat, sebagaimana tercermin dalam pembukaan UUD 1945, yang sering disebut sebagai kaidah fundamental negara. Konsepsi ini mencakup jaminan perlindungan hukum terhadap tanah air dan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial, prinsip kedaulatan rakyat, dan negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, hukum yang ideal saja tidaklah mencukupi untuk membawa masyarakat menuju negara kesejahteraan. Diperlukan juga pemberdayaan birokrasi, penegakan hukum, pengawasan, serta penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan agar negara dapat mencapai kesejahteraan yang diinginkan.¹⁸

2. Konseptual

Konseptual adalah penjelasan tentang berbagai konsep yang menjadi fokus dalam penelitian. Kerangka konseptual adalah suatu representasi visual yang menggambarkan bagaimana konsep-konsep khusus terkait dalam konteks istilah yang diteliti atau dipahami. Maka kerangka konseptual pada penelitian ini yaitu :

a. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum Hakim adalah metode yang digunakan oleh Hakim dalam membuat keputusan berdasarkan kewenangannya sebagai pemegang kehakiman. Prinsip yang harus ditaati adalah "*nullum delictum nulla poena sine praevia legi*,"

¹⁸ M. Syahnun Harahap, 2019, "*Konsepsi Hukum Yang Ideal Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia*", Vol 10 No. 1, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

yang berarti tidak ada tindak pidana dan hukuman tanpa peraturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu.¹⁹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa putusan diambil melalui sidang permusyawaratan Hakim yang bersifat rahasia, sesuai dengan Pasal 14 Ayat (1). Pasal 14 Ayat (2) juga mengharuskan setiap Hakim untuk memberikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa, dan hal ini merupakan bagian integral dari putusan.²⁰

b. Penjatuhan Pidana

Penjatuhan pidana ialah suatu tindakan yang berkorelasi dengan hak-hak asasi manusia yang keberadaannya diakui oleh masyarakat beradab internasional sebagai konstitusi kehidupan bangsa manusia.²¹ Ketika memberikan penjatuhan pidana, Hakim dihadapkan pada keputusan mengenai jenis hukuman yang tepat dan seberapa berat penjatuhan pidana tersebut seharusnya diberikan kepada terdakwa. Kebebasan Hakim dalam menentukan jenis dan tingkat penjatuhan pidana ini terbatas oleh ketentuan hukum yang mengatur.²² Penjatuhan pidana menuntut kejelasan dan kecukupan pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yang menjadi dasar amar putusan, sehingga mencerminkan putusan yang bermuatan nilai kebenaran dan keadilan.

¹⁹ Moelyatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 23

²⁰ Lilik Mulyadi, 2007, *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 119.

²¹ Artidjo Alkostar, 2011, *Kebutuhan Responsifitas Perlakuan Hukum Acara Pidana dan Dasar Pertimbangan Pemidanaan serta Judicial Immunity*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, Hlm. 2

²² Dwi Hananta, 2018, "Pertimbangan Keadaan-Keadan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana", Vol 7, Jurnal Hukum dan Peradilan.

c. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana adalah individu atau kelompok yang melakukan tindakan yang melanggar hukum atau peraturan pemerintah. Mereka umumnya disebut "penjahat" atau "tersangka" dalam sistem hukum. Tindak pidana meliputi berbagai jenis kegiatan ilegal seperti pencurian, narkoba, penipuan, pembunuhan, dan pelanggaran hukum lainnya. Di bawah sistem hukum²³, seseorang dianggap pelaku tindak pidana jika ada cukup bukti yang menunjukkan pelanggaran hukum. Mereka dapat menghadapi sanksi hukum, seperti penahanan, penyelidikan, pengadilan, dan hukuman jika terbukti bersalah. Hak-hak hukum, termasuk hak untuk pengacara dan proses hukum yang adil, juga harus dijamin dalam proses ini. Pelaku tindak pidana menurut Prof. Moelyatno dapat dibedakan menjadi dua yaitu sebagai pelaku atau *dader* dan sebagai pembantu atau *medeplichtige*.²⁴

d. Penyalahgunaan Narkoba

Pengertian narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu suatu obat atau zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa atau nyeri sehingga dapat menimbulkan ketergantungan.²⁵ Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah serius yang dapat merusak masa depan generasi bangsa, penggunaan narkoba tanpa pengendalian dapat menyebabkan ketergantungan dan penyalahgunaan narkoba.²⁶

²³ Budi, Rizki Husin, 2023, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Heros Fc, hlm.1

²⁴ E.Utrecht,1965, *Hukum Pidana II*, PT. Penerbitan Universitas, Bandung, hlm. 7-9.

²⁵ Aziz Syamsuddin,2014, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 89.

²⁶ Fristia Berdian Tamza, Rini Fathonah, Dona Raisa Monica, 2024, *Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam Pengembangan Akademik dan Penguatan Pendidikan Karakter di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung*, Jurnal Pengabdian Ilmu Komputer Universitas Lampung, Vol 02 No 01

Penyalahgunaan merupakan suatu tindakan yang menyimpang, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan narkotika ialah suatu perbuatan yang menyimpang dengan menggunakan atau mengkonsumsi obat atau zat terlarang yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintetis maupun semi sintetis. Apabila mengkonsumsi narkotika maka akan menyebabkan pengaruh terhadap tubuh sehingga dapat mengganggu saraf, jiwa, pikiran serta tingkah laku.²⁷ Cara mengenali penyalahguna narkoba dapat dilihat dari segi fisiknya misalnya jalan sempoyongan, banyak bekas suntikan, selain itu ditemukan alat bantu penggunaan narkotika (bong, pipet, jarum suntuk), selain dilihat dari segi fisik dapat juga dikenali melalui tingkah laku dan emosi seperti pola tidur berubah, suka mengurung diri, sulit konsentrasi, dan mudah emosional.²⁸

e. Tes Urine

Tes urine ialah jenis uji laboratorium yang menggunakan sampel urine untuk mengidentifikasi atau mengukur keberadaan zat tertentu dalam tubuh manusia. Tes urine berfungsi untuk mengidentifikasikan zat berbahaya dalam tubuh (ganja, sabu, kokain), mendeteksi penyakit, tes kehamilan, dan lain-lain. Tes urine seringkali digunakan untuk pengecekan narkotika dikarenakan pengecekan urine pada pengguna narkotika lebih mudah terdeteksi daripada pengecekan narkotika pada darah. Dasar hukum mengenai tes urine yaitu diatur pada Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Tes Urine

²⁷ Siti Zubaidah, 2011, *Penyembuhan Korban Narkotika Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*, Medan: IAIN PRESS, hlm. 86

²⁸ BNN, 2017, *Narkotika dan Permasalahannya*, Deputi Bidang Pencegahan, hlm. 19

Narkotika untuk Deteksi Dini. Guna pemberantasan penyalahgunaan narkotika tes urine dapat dilakukan oleh penyidik atau polisi.²⁹

E. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah untuk memahami isi skripsi ini secara keseluruhan, maka diperlukan penjelasan mengenai sistematika penulisan yang bertujuan untuk mendapat suatu gambaran jelas tentang pembahasan skripsi yang dapat dilihat dari hubungan antara satu bagian dengan satu bagian lainnya secara keseluruham. Berikut sistematikanya :

I. PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan memuat latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bagian tinjauan pustaka berisikan tentang pengertian dari istilah sebagai latar belakang pembuktian masalah dan dasar hukum dalam membahas hasil penelitian yang terdiri dari pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana narkotika, jenis-jenis narkotika, serta pertimbangan Hakim dan pembedaan.

²⁹ BNN, 2023, *Dasar Hukum Penggeledahan dan Tes Urine oleh BNN*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-pengeledahan-dan-tes-urine-oleh-bnn-lt54eeb646ce746/>

III. METODE PENELITIAN

Bagian metode penelitian membahas mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, cara pengumpulan data dan serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.

V. PENUTUP

Bagian ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta berisikan saran-saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Strafbaar feit atau *delict* merupakan istilah dari tindak pidana. *Strafbaar feit* berasal dari tiga kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* memiliki arti pidana dan hukum, *Baar* memiliki arti dapat atau boleh, sedangkan *Feit* memiliki arti tindak, perbuatan, atau pelanggaran. Perbuatan pidana merujuk pada tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan hukum pidana atau ketentuan perundang-undangan yang mengatur norma-norma dan prosedur kriminal. Kejadian tindak pidana sering kali terkait dengan perbuatan yang merugikan individu atau masyarakat secara umum, dan pelakunya dapat dikenai sanksi atau hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³⁰

Tindak pidana mencakup berbagai jenis kejahatan, mulai dari pelanggaran kecil seperti pencurian minor hingga pelanggaran serius seperti pembunuhan. Kategori tindak pidana biasanya diklasifikasikan berdasarkan tingkat keparahan dan dampaknya terhadap korban atau masyarakat. Delik atau *delict* menurut Andi Hamzah adalah suatu tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman yang telah diatur dalam Undang-undang. Beberapa pengertian menurut pakar-pakar hukum yaitu :

³⁰ Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm. 69

1. Menurut Moelyatno, tindak pidana atau *strafbaarfeit* yaitu tindakan yang dilarang oleh aturan hukum larangan yang memberikan sanksi berupa hukuman tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut.³¹
2. Menurut Jonkers, tindak pidana atau *strafbaarfeit* yaitu suatu perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Menurut Pompe, tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.³²
4. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah pelanggaran terhadap norma-norma pada tiga bagian ialah hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah.
5. Menurut Vos, tindak pidana ialah suatu perbuatan yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.³³
6. Menurut Soerjono Soekanto, tindak pidana adalah perbuatan atau perilaku yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh negara karena telah melanggar norma hukum yang diakui dalam masyarakat.
7. Menurut Satjipto Rahardjo, tindak pidana ialah perbuatan yang dianggap masyarakat dan negara sebagai pelanggaran terhadap norma yang penting sehingga perbuatan tersebut dapat dihukum.
8. Menurut Edwin Sutherland, tindak pidana ialah tidak hanya berkaitan dengan individu namun dapat dilakukan dengan organisasi dan korporasi.
9. Menurut Emile Durkheim, tindak pidana ialah bagian alami dari suatu masyarakat sehingga tindak pidana mencerminkan ketidakseimbangan sosial dan kekurangan integrasi sosial.
10. Menurut William Blackstone, tindak pidana ialah tindakan yang melanggar hukum pidana atau tindakan yang dihukum oleh hukum pidana.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana ialah suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dapat menyebabkan seseorang dihukum serta dikenakan sanksi. Setiap pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi dengan tingkatan yang sesuai dengan tingkat keparahan perbuatannya. Selain itu, tindak pidana juga mencakup pelanggaran terhadap norma-norma yang diakui dalam masyarakat, baik itu norma hukum, norma sosial, maupun norma moral. Penjatuhan sanksi bertujuan tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk melindungi masyarakat,

³¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Kencana, hlm. 35

³² P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti., hlm 35

³³ Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, hlm 70

mencegah terulangnya tindak pidana, dan menjaga ketertiban serta keadilan. Dalam konteks yang lebih luas, tindak pidana bisa mencerminkan dinamika sosial yang kompleks, seperti ketidakseimbangan atau kurangnya integrasi sosial, yang memerlukan pendekatan holistik dalam penanganannya. Dengan demikian, pemahaman tentang tindak pidana tidak hanya sebatas aspek legal, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan etika yang relevan.

B. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Di Indonesia, narkotika adalah suatu obat atau zat yang bermula dari tanaman atau bukan tanaman yang memiliki banyak resiko negatifnya seperti dapat mengalami kecanduan, hilangnya rasa sadar, merusaknya kesehatan mental seperti rasa cemas, gangguan jiwa, depresi, namun dalam dunia kesehatan narkotika dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan namun untuk mendapatkan narkotika tersebut harus menggunakan rekomendasi dari dokter.³⁴ Pada dasarnya pengertian tindak pidana narkotika tidak dibahas pada Undang-Undang yang mengatur mengenai narkotika. Namun dapat disimpulkan bahwa tindak pidana narkotika adalah kejahatan yang terkait dengan produksi, peredaran, penyalahgunaan, atau kepemilikan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Bentuk dari tindak pidana narkotika yaitu impor, ekspor, produksi, tanam, simpan, edar, dan menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama dan bertentangan pada peraturan perundang-undangan. Jenis pidana yang dapat dijatuhkan menurut

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah denda, pidana mati, pidana kurungan, dan pidana penjara.³⁵

Undang-Undang berisi hukuman yang tegas bagi pelaku pelanggaran, termasuk pidana penjara, denda, hukuman mati, hukuman tersebut tergantung pada berat dan ringannya pelanggaran dan jumlah narkotika yang ditemukan. Untuk mengatasi penyalahgunaan narkotika ini dapat dilakukan upaya pencegahan berupa sosialisasi terhadap masyarakat mengenai narkotika. Tindak pidana narkotika ini merupakan menjadi suatu perhatian bukan hanya di Indonesia melainkan di seluruh dunia dikarenakan dengan mengenalnya narkotika maka para penyalahguna narkotika dapat merusak generasi bangsa sehingga menimbulkan berbagai dampak negatif.

C. Jenis-Jenis Narkotika

Jenis-jenis narkotika dapat dibedakan berdasarkan bahan pembuatnya :

1. Narkotika jenis alami

Narkotika jenis alami merujuk pada substansi narkotika yang berasal dari alam atau tumbuhan. Beberapa contoh narkotika jenis alami mencakup opium yang diambil dari bunga opium (*Papaver somniferum*), ganja atau marijuana yang diperoleh dari tanaman *Cannabis sativa*, dan kokaina yang diekstraksi dari tanaman koka (*Erythroxylum coca*). Zat-zat ini memiliki karakteristik yang dapat menimbulkan efek psikoaktif dan memiliki potensi untuk disalahgunakan, sehingga umumnya diatur dan dikendalikan oleh Undang-Undang. Perlu diingat bahwa penggunaan narkotika, termasuk yang berasal dari alam, harus dilakukan dengan hati-hati dan

³⁵ Roni Gunawan Raja Gukguk dan Nyoman Serikat Putra Jaya, 2019, “Tindak Pidana Narkotika sebagai Transnasional Organized Crime”, Vol 1, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia.

sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Contoh narkotika jenis alami ini yaitu Opium, Ganja dan Koka.³⁶

2. Narkotika jenis semi sintetis

Jenis narkotika ini bahan pembuatnya berasal dari narkotika jenis alami, jika narkotika jenis alami sudah diolah maka akan menghasilkan narkotika jenis baru yaitu jenis narkotika semi sintetis. Narkotika yang berasal dari alkaloid opium dengan struktur penathren dan diolah secara kimia menjadi bahan obat yang memiliki efek narkotika.³⁷ Contohnya yaitu morfin, kodein, dan heroin.

3. Narkotika jenis sintetis

Narkotika jenis sintetis adalah zat-zat narkotika yang diproduksi melalui proses kimia atau sintesis laboratorium, bukan berasal dari sumber alam atau tumbuhan. Zat-zat ini sering kali dirancang untuk meniru efek dari narkotika alami atau memberikan efek tambahan yang diinginkan. Jenis narkotika ini bahan pembuatnya melalui beberapa proses rumit. Jenis narkotika ini dapat digunakan pada pengobatan dan juga penelitian. Contoh jenis semi sintetis ini yaitu amfetamin dan deksamfetamin.

4. Narkotika golongan 1 (satu)

Jenis narkotika golongan 1 ini sangat berbahaya karena dengan mengkonsumsi narkotika ini maka akan menimbulkan efek yang sangat berbahaya yaitu ketergantungan. Golongan 1 biasanya mencakup zat-zat narkotika yang dianggap

³⁶ Joni, Kasim, 2022, <https://pid.kepri.polri.go.id/jenis-jenis-narkoba/#:~:text=Narkotika%20Jenis%20Alami,tidak%20diperbolehkan%20untuk%20dijadikan%20obat>

³⁷ BNN, 2019, *Jenis-Jenis dan Penggolongan Narkoba*, <https://pasuruankab.bnn.go.id/jenis-jenis-dan-penggolongan-narkoba/>

memiliki tingkat bahaya paling tinggi dan memiliki potensi penyalahgunaan yang besar. Sanksi hukum terhadap pelanggaran yang melibatkan narkotika golongan 1 (satu) umumnya lebih berat.

Penggunaan narkotika golongan I dapat menyebabkan gangguan pada sistem saraf, infeksi virus berbahaya, masalah jantung dan pembuluh darah, gangguan kulit, gangguan paru-paru, sakit kepala, mual, muntah, diare, pengecilan hati, insomnia, serta gangguan sistem reproduksi. Selain itu, dampak psikologis dari penggunaannya meliputi hilangnya kepercayaan diri, perubahan perilaku, kesulitan dalam fokus dan konsentrasi, serta munculnya keinginan untuk bunuh diri.³⁸ Contoh narkotika golongan 1 ini yaitu Ganja, Koka, dan Opium.

5. Narkotika golongan 2 (dua)

Dalam lingkup hukum narkotika, terminologi "golongan dua" mungkin mengacu pada pengelompokan atau klasifikasi tertentu dari zat narkotika. Meskipun demikian, cara menggolongkan narkotika dapat berbeda antar negara dan bergantung pada peraturan hukum yang berlaku. Sebagai contoh, dalam beberapa sistem hukum narkotika di Indonesia, terdapat pembagian tiga golongan narkotika, dimana golongan satu dianggap paling berbahaya dengan sanksi yang lebih berat, sedangkan golongan dua dan tiga memiliki risiko yang lebih rendah.

Jenis narkotika golongan 2 (dua) ini sebagai pilihan terakhir dan digunakan pada proses penyembuhan atau pengobatan, namun agar dapat dikonsumsi ini harus

³⁸ Yulaika Ramadhani, 2022, *Apa Itu Narkotika Golongan 1 dan Contohnya : Jenis Paling Berbahaya*, <https://tirto.id/apa-itu-narkotika-golongan-1-contohnya-jenis-paling-berbahaya-gyzP>,

adanya resep dokter. Contoh jenis narkotika golongan 2 yaitu dekstromoramid, petidin, dihidroetorfin, dan morfin.³⁹

6. Narkotika golongan 3 (tiga)

Pengelompokan atau klasifikasi zat narkotika ke dalam "golongan tiga" biasanya merujuk pada suatu sistem penggolongan narkotika berdasarkan tingkat bahaya atau risiko penggunaannya. Sistem penggolongan ini dapat bervariasi antar negara dan yuridiksi. Narkotika golongan 3 memiliki daya adiktif ringan.

Jenis narkotika golongan 3 ini memiliki khasiat untuk pengobatan dan digunakan pada proses terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan namun dengan mengonsumsi narkotika ini memiliki potensi ringan yaitu mengakibatkan ketergantungan. Contoh jenis narkotika golongan 3 yaitu etilmorfina, propiram, polkodina, nikokodina, buprenorfin, kodeina dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya.⁴⁰

D. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika

Jenis-jenis tindak pidana narkotika yaitu sebagai berikut:

1. Tindak pidana yang terkait dengan penyalahgunaan narkotika dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu penyalahgunaan narkotika untuk orang lain dan penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri. Ini mencakup perbuatan seperti memasok, menjual, atau menggunakan narkotika dengan atau tanpa izin.
2. Tindak pidana yang terkait dengan produksi dan jual beli narkotika tidak hanya mencakup aspek produksi dan penjualan secara langsung tetapi juga mencakup kegiatan ekspor, impor, dan tukar menukar narkotika. Dalam hal ini, ruang lingkupnya lebih luas daripada hanya bisnis narkotika di tingkat domestik.
3. Tindak pidana yang berkaitan pengangkutan narkotika mencakup berbagai aktivitas seperti membawa, mengirim, mengangkut, dan mentrasito narkotika.

³⁹ BNN Contributor, 2022, "*Mengenal Jenis-Jenis Narkotika*", <https://sumut.bnn.go.id/mengenal-jenis-jenis-narkotika/>,.

⁴⁰ Bernadetha Aurelia Oktavira, 2023, "*Penggolongan Narkotika Terbaru dalam Permenkes*", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penggolongan-narkotika-lt5bed2f4b63659/>

Terdapat juga ketentuan khusus yang ditujukan kepada nahkoda atau kapten pesawat, yang bertanggung jawab atas ketidakpatuhan terhadap peraturan yang terkait dengan narkotika sesuai dengan Pasal 139 UU Narkotika. Dalam hal ini, aturan ini memastikan tanggung jawab mereka dalam mencegah pengangkutan narkotika yang ilegal.

4. Tindak pidana yang berkaitan penguasaan narkotika
5. Tindak pidana yang berkaitan tidak melaporkan pecandu narkotika. Orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk melaporkan pecandu narkotika. Ketidakpelaksanaan kewajiban ini dapat mengakibatkan tindak pidana bagi orang tua, wali, dan pecandu yang bersangkutan. Dengan kata lain, jika mereka tidak melaporkan pecandu narkotika, mereka dapat dihadapkan pada konsekuensi hukum. Kewajiban ini bertujuan untuk mendorong pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika dengan melibatkan pihak keluarga dalam melaporkan kasus-kasus pecandu untuk mengambil tindakan yang tepat.⁴¹
6. Tindak pidana yang berkaitan dengan label dan publikasi. Pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan narkotika, termasuk obat dan bahan baku narkotika sesuai dengan Pasal 45. Selain itu, publikasi narkotika hanya boleh dilakukan melalui media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi sesuai dengan Pasal 46 UU Narkotika. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini dapat dianggap sebagai tindak pidana. Tujuan dari aturan ini adalah untuk memastikan informasi yang jelas dan akurat tentang narkotika, serta mengatur cara publikasi yang disesuaikan dengan ketentuan hukum untuk mencegah penyalahgunaan narkotika.
7. Tindak pidana yang berkaitan pada penyitaan dan pemusnahan Narkotika barang yang memiliki kaitannya dengan tindak pidana penyitaan.
8. Tindak pidana yang berkaitan dengan anak dibawah umur yang dimanfaatkan.⁴²

E. Teori Pertimbangan Hakim dan Pidanaan

1. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim ialah suatu hal terpenting untuk menentukan terwujudnya nilai pada suatu putusan Hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum, selain itu bermanfaat untuk para pihak yang berkaitan sehingga pertimbangan Hakim harus baik, teliti dan cermat. Jika pertimbangan Hakim kurang teliti, tidak baik, dan tidak cermat, maka keputusan yang dikeluarkan oleh Hakim berdasarkan

⁴¹ Deden Ruhiat, 2021, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tujuan Pidanaan Bagi Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri yang Dilakukan Secara Bersama-sama Dihilangkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*”, hlm. 32

⁴² *Ibid.*, hlm. 33

pertimbangan tersebut dapat dicabut oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.⁴³

Seorang Hakim tidak boleh memberikan keputusan sebelum memiliki keyakinan yang jelas bahwa peristiwa atau fakta yang terjadi telah terbukti kebenarannya. Dalam hal ini, bukti yang mendukung kebenaran peristiwa tersebut harus diperoleh, sehingga terlihat adanya hubungan hukum antara para pihak. Untuk memutus suatu perkara harus ada pembuktian dan dari pembuktian tersebut dijadikannya bahan untuk pertimbangan. Pada pertimbangan Hakim memuat :

- a. Pokok persoalan atau hal yang diakui.
- b. Adanya analisis secara yuridis
- c. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan/diadili satu per satu agar dapat menarik kesimpulan.⁴⁴

Hakim perlu merujuk pada teori dan temuan penelitian yang saling terkait sebagai landasan untuk menetapkan keputusan pengadilan. Hal ini bertujuan untuk mencapai hasil penelitian yang optimal dan seimbang dalam konteks teori dan praktik. Salah satu langkah untuk mencapai kepastian hukum di ranah peradilan adalah dengan membuat keputusan yang menjadi acuan dalam menegakkan hukum, mengingat Hakim merupakan bagian dari aparat penegak hukum.

Tanggung jawab seorang Hakim melibatkan kewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan tanpa adanya keberpihakan. Dalam memberikan keadilan, Hakim harus melakukan telaah mendalam terhadap kebenaran peristiwa yang disampaikan

⁴³ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 140

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 141.

kepadanya. Setelah memahami peristiwa tersebut, Hakim kemudian menilainya dengan mengaitkannya pada ketentuan hukum yang berlaku. Barulah setelah itu, Hakim dapat mengambil keputusan terkait peristiwa tersebut.

Dasar kekuasaan kehakiman dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bagian IX, khususnya Pasal 24 dan Pasal 25, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Konstitusi tahun 1945 menjamin keberadaan kekuasaan kehakiman yang bebas, sebuah prinsip yang secara tegas diungkapkan dalam Pasal 24, terutama dalam penjelasan Pasal 24 Ayat (1)⁴⁵ dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Pasal ini menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan wewenang negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, bertujuan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, guna mewujudkan negara hukum Republik Indonesia.⁴⁶ Dengan adanya pertimbangan maka dapat menentukan nilai dari suatu putusan pengadilan yang penting diketahui oleh pihak berperkara dan Hakim yang meninjau putusan pada tingkat banding dan kasasi. Pertimbangan Hakim terdapat dua bagian yaitu:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis ialah pertimbangan Hakim yang berdasarkan pada fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan pada Undang-Undang ditetapkan.

Isi dari pertimbangan yuridis ini ialah :

⁴⁵ Budi Rizki Husin, 2020, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung: Heros Fc, hlm.72

⁴⁶ *Ibid*, hlm 142.

1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan adalah fondasi hukum dalam proses peradilan pidana, karena melalui dakwaanlah pemeriksaan dilakukan di persidangan. Dakwaan tidak hanya mencakup identitas terdakwa tetapi juga berisi rincian tindak pidana yang dituduhkan, termasuk penunjukan waktu dan tempat di mana tindak pidana tersebut dilakukan.⁴⁷

2) Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 184 butir e Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), keterangan terdakwa dianggap sebagai salah satu bentuk alat bukti. Keterangan terdakwa mencakup segala ungkapan yang dinyatakan oleh terdakwa di dalam persidangan mengenai perbuatan yang dilakukannya, pengetahuan pribadinya, atau pengalamannya sendiri.

Dalam prakteknya, keterangan terdakwa sering kali disampaikan dalam bentuk pengakuan atau penolakan, baik secara sebagian maupun keseluruhan, terhadap dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, serta mencakup keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi. Keterangan terdakwa juga berfungsi sebagai respons terhadap pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum, Hakim, atau penasihat hukum.⁴⁸

3) Keterangan Saksi

Sebagai bagian penting dalam proses putusan, Hakim perlu memperhatikan keterangan yang disampaikan oleh saksi. Keterangan saksi dianggap sebagai salah satu bentuk alat bukti selama saksi tersebut menyampaikan informasi mengenai

⁴⁷ Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Yogyakarta: PT. Grafindo Persada. hlm. 124-125.

⁴⁸ *Ibid*, hlm 126.

suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri. Keterangan tersebut harus diucapkan di dalam sidang pengadilan setelah mengangkat sumpah.

4) Barang Bukti

Definisi barang bukti dalam konteks ini merujuk pada semua objek yang dapat disita dan yang diusulkan oleh penuntut umum di hadapan sidang pengadilan yaitu benda yang diduga didapat dari tindak pidana atau hasil tindak pidana, benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana, benda yang digunakan untuk menghambat proses penyelidikan tindak pidana, benda yang secara khusus dibuat atau dimaksudkan untuk melakukan tindak pidana, dan benda lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

5) Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana.⁴⁹

Pasal-pasal peraturan hukum pidana ialah yang sering kali menjadi sorotan dalam proses persidangan, merupakan salah satu aspek yang terungkap. Pasal-pasal ini awalnya tampak dan teridentifikasi dalam surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum. Surat dakwaan ini merinci ketentuan hukum pidana yang diduga dilanggar oleh terdakwa. Selanjutnya, pasal-pasal tersebut menjadi dasar bagi Hakim dalam menjatuhkan hukuman atau tindakan hukum.

Menurut ketentuan Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), salah satu hal yang wajib dicantumkan dalam surat putusan pembedanaan adalah pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi pembedanaan atau tindakan hukum.

⁴⁹ Adami Chazawi, 2007, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta: PT .Raja Grafindo, hlm.73

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Pada pertimbangan non-yuridis ini dilihat pada latar belakang terdakwa yaitu kondisi dan agama terdakwa. Dalam menjatuhkan keputusan terkait suatu perkara dan menilai apakah seseorang layak atau tidak untuk dijatuhi pidana, seorang Hakim mengambil dasar pada keyakinannya sendiri, dan tidak semata-mata hanya bergantung pada bukti-bukti yang tersedia. Keadaan yang termasuk pertimbangan non-yuridis yaitu :

- 1) latar belakang perbuatan terdakwa
- 2) akibat perbuatan terdakwa
- 3) kondisi diri terdakwa,
- 4) keadaan sosial ekonomi terdakwa
- 5) faktor agama terdakwa.⁵⁰

2. Pidanaan

Pidanaan ialah penjatuhan pidana yang terbukti secara legal atau sah dan meyakinkan bersalah untuk melakukan tindak pidana.

- a. Pidanaan menurut Emile Durkheim ialah bentuk kontrol sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan integrasi masyarakat.
- b. Menurut John Rawls, pidanaan yang adil seharusnya memperhatikan prinsip-prinsip keadilan sosial dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar individu yang diakui dalam masyarakat.

⁵⁰ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti , hlm.212.

Berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana dibagi menjadi dua yaitu :

a. Pidana Pokok

Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan yaitu :

- 1) Pidana Mati adalah suatu tindakan membunuh seseorang dengan cara menembak hingga mati karena hukumannya.
- 2) Pidana Penjara adalah pidana utama di antara pidana kehilangan kemerdekaan.⁵¹
- 3) Pidana Kurungan adalah perampasan kemerdekaan lebih ringan daripada pidana penjara.
- 4) Pidana Denda adalah hukuman dimana wajib membayarkan sejumlah uang berdasarkan putusan pengadilan.
- 5) Pidana Tutupan adalah pidana penjara yang pelakunya delik politik.⁵²

b. Pidana Tambahan

Pidana tambahan mengacu pada sanksi atau hukuman ekstra yang diberikan oleh pengadilan secara bersamaan dengan hukuman pokok yang telah diputuskan. Tujuan dari hukuman tambahan ini adalah untuk mencapai berbagai tujuan, seperti menciptakan efek jera, mendukung proses pemulihan, atau mengikutsertakan pelaku dalam kegiatan tertentu. Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan Hakim,⁵³

⁵¹ Roeslan Saleh, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, , hlm. 62.

⁵² Fristia Berdian Tamza, Maya Shafira, Deni Achmad, dan Muhammad Humam Ghifary, 2022, *Hukum Masyarakat dan Penitensier*, Bandar Lampung: Pusaka Media, hlm.7

⁵³ Eva Achjani Zulfa, Anugerah Rizki Akbari, Zakky Ikhsan Samad, 2017, *Perkembangan Sistem Pidana dan Sistem Masyarakat*, Depok: Rajawali Pers, Hlm. 23

Tahap-tahap proses peradilan pidana yaitu:

- 1) Tahap di Kepolisian
- 2) Tahap Pemeriksaan di Kejaksaan
- 3) Pemeriksa Perkara oleh Hakim di Pengadilan
- 4) Upaya Hukum untuk Menolak Keputusan Pengadilan
- 5) Pelaksanaan Putusan Hakim
- 6) Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan.
- 7) Tahap Lembaga Pemasyarakatan
- 8) Penasihat Hukum dalam Tahap Proses Peradilan Pidana
- 9) Hubungan Antarbadan-badan Peradilan Pidana.⁵⁴

c. Rehabilitasi

Selain pemidanaan ada juga suatu tindakan yaitu rehabilitasi. Berdasarkan Pasal 1 angka 23 KUHAP membahas tentang rehabilitasi yaitu :

“hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Menurut kamus kedokteran Dorland edisi 29, rehabilitasi didefinisikan sebagai proses pemulihan menuju bentuk atau fungsi normal setelah mengalami luka atau penyakit, atau pemulihan pasien yang sakit atau cedera hingga mencapai tingkat fungsional optimal di lingkungan rumah dan masyarakat. Proses ini melibatkan aspek fisik, psikososial, kejuruan, dan rekreasi. Jika seseorang mengalami luka, sakit, atau cedera, langkah awal yang harus diambil adalah proses penyembuhan. Setelah penyembuhan atau pengobatan dilakukan, individu kemudian memasuki tahap pemulihan, yang dikenal sebagai rehabilitasi, di mana upaya dilakukan untuk mencapai kembali tingkat fungsional yang optimal. Pada prinsipnya bagi seseorang

⁵⁴ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 91

penyalahguna narkotika dapat dikenakan hukuman berupa rehabilitasi. Rehabilitasi terbagi menjadi dua yaitu rehabilitasi sosial dan juga rehabilitasi medis. Rehabilitasi medis merupakan suatu cara penyembuhan untuk membebaskan seorang pecandu dari obat terlarang tersebut. Sedangkan rehabilitasi sosial ialah proses penyembuhan tidak hanya melalui fisik dan mental namun secara segi sosialnya. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap penyalahguna narkotika diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.⁵⁵

Tujuan rehabilitasi serupa dengan tujuan pembinaan, dan hal ini ditekankan bahwa pedoman yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika sejalan dengan pedoman yang ada di lembaga pemasyarakatan lainnya, mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Undang-Undang Pemasyarakatan dan peraturan lainnya. Pentingnya terapi dan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan/Rutan disebabkan oleh :

- 1) Dampak negatif narkoba dalam jangka panjang,
- 2) Peningkatan angka kematian akibat penyakit-penyakit yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba seperti TB, HIV-AIDS, dan Hepatitis,
- 3) Serta untuk mengurangi penularan penyakit-penyakit tersebut.

Proses mencapai tujuan rehabilitasi sebagai tahap pemulihan bagi penyalahguna narkoba dilakukan melalui upaya pembinaan. Seseorang yang terjerat dalam penyalahgunaan narkoba adalah anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan

⁵⁵ BNN Editor, "*Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sama pentingnya?*", <https://jatim.bnn.go.id/rehabilitasi-medis-rehabilitasi-sosial-sama-pentingnya/>

dan perhatian untuk mendukung proses penyembuhannya. Penting untuk memberikan pengobatan dan rehabilitasi.⁵⁶

Rehabilitasi bertujuan untuk membantu individu tersebut tidak hanya mengembalikan fungsi sosialnya, tetapi juga memperbaiki pola pikir, perilaku, dan kemampuan berinteraksi dengan lingkungan secara sehat dan konstruktif. Proses ini juga berupaya meningkatkan rasa percaya diri individu sehingga mereka mampu menghadapi tantangan hidup tanpa bergantung pada narkoba. Selain itu, dukungan dari keluarga, masyarakat, serta lembaga terkait menjadi faktor kunci keberhasilan rehabilitasi, karena lingkungan yang mendukung dapat memberikan rasa aman, motivasi, dan kesempatan bagi penyalahguna untuk berkontribusi kembali dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan pendekatan ini, individu dapat memutus siklus ketergantungan dan menghindari potensi kekambuhan yang sering kali dipicu oleh tekanan sosial atau pengaruh lingkungan negatif.

⁵⁶ Fristia Berdian Tamza, 2020, *Penanggulangan Narkoba Guna Membentuk Keluarga Sakinah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Study Pada Jamaah Tabligh Prov Lampung dan Lapas Narkotika Kelas II a Way Huwi Lampung)*. Jurnal UIN Raden Intan Lampung.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan Yuridis normatif ialah pendekatan yang dilakukan mencari kebenaran dengan melihat dan memperhatikan asas-asas yang ada pada peraturan perundang-undangan terutama yang berhubungan dengan putusan yang penulis ambil yaitu Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Kot tentang pelaku tindak pidana narkoba yang tes urinenya negatif. Pendekatan ini dilakukan agar bisa mendapatkan pemahaman dan gambaran terhadap permasalahan yang akan penulis bahas.

Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilaksanakan dengan cara mencari informasi dan melakukan penelitian lapangan untuk menggali permasalahan yang diteliti. Peneliti melakukan wawancara dengan aparat penegak hukum untuk mendapat gambaran mengenai penyalahgunaan narkoba yang tes urinenya negatif.

B. Sumber dan Jenis Data

Penulisan skripsi ini menggunakan sumber data kepustakaan dan jenis yang diperlukan pada penulisan skripsi ini menggunakan data primer dan menggunakan data sekunder yaitu :

1. Data primer

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari responden. Data primer didapatkan melalui hasil wawancara yang dilakukan dengan Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pringsewu, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Data sekunder

Data sekunder ialah data yang didapat tidak secara langsung namun melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat yaitu seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya seperti :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang peraturan tentang hukum pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disebut juga Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana / KUHP.

- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undnag-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah sumber yang memberikan penjelasan tentang sumber hukum primer seperti :

- 1) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015
- 2) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017
- 3) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018
- 4) Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Kot
- 5) Putusan Nomor 69/PID/2022/PT TJK
- 6) Putusan Nomor 5624 K/Pid.Sus/2022

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah sumber hukum yang berasal dari kamus seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makalah, jurnal, tulisan hukum serta sumber data yang diperoleh melalui internet.

C. Metode Penentuan Narasumber

Narasumber adalah individu yang memberikan informasi atau pengetahuan yang relevan dan menjadi sumber utama dalam penelitian.⁵⁷ Dalam penulisan skripsi ini, penulis memilih narasumber berdasarkan pertimbangan tujuan penelitian. Penulis

⁵⁷ Tata Irianto, 2004, *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm.178

menggunakan metode penelitian lapangan, seperti wawancara langsung dengan pihak terkait, dan mendapatkan data yang mendukung pembahasan masalah penelitian dengan lebih lengkap. Berdasarkan hal tersebut, penulis menentukan pemilihan narasumber pada penelitian ini yaitu :

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung | : 1 orang |
| 2. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang | : 1 orang |
| 3. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pringsewu | : 1 orang |
| 4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 4 orang |

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilaksanakan dengan :

a. Studi Kepustakaan

Untuk mendapatkan sumber-sumber pada data sekunder yaitu menggunakan studi kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara mempelajari, membaca, mencatat, atau mengutip dari bacaan, peraturan perundang-undangan, dan dokumen yang berkaitan.

b. Studi Lapangan

Untuk mendapatkan data primer digunakan studi lapangan yaitu dengan cara wawancara untuk mengumpulkan dan mendapat bayangan yang jelas tentang permasalahan yang penulis kaji. Wawancara tersebut dilaksanakan dengan Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Metode Pengolahan Data

Berdasarkan data yang telah didapat baik dari studi kepustakaan maupun dari studi lapangan, maka data tersebut dapat diproses pada pengolahan data dengan langkah-langkah yaitu :

a. Seleksi Data

Seleksi data dilaksanakan agar mengetahui apakah data yang dibutuhkan telah mencakup atau belum, berhubungan atau tidak dengan bahasan yang akan dibahas.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu mengelompokkan data yang telah dipilih dengan mempertimbangkan jenis dan juga hubungan agar mengetahui posisi masing-masing data.

c. Sistematisasi Data

Sistematisasi data yaitu mengatur dan menempatkan data tersebut pada pokok bahasan atau permasalahan dengan kalimat yang sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.

E. Analisis Data

Setelah mendapatkan data-data tersebut maka data akan dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menjabarkan data dalam bentuk sistematis kemudian menafsirkannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang penulis teliti sehingga mendapatkan titik terang dalam pembahasan skripsi dan mendapatkan kesimpulan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Dalam hal ini berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Kot yang secara fakta perbuatannya hanya sebatas memakai, namun hasil tes urinenya negatif sudah didasarkan pada aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, yang mana dalam hal ini Majelis Hakim tingkat pertama, banding, dan kasasi tidak sependapat dengan tuntutan dan surat dakwaan Penuntut Umum. Majelis Hakim dalam pertimbangannya secara yuridis mengkualifikasikan perbuatan Terdakwa sebagai penyalahguna narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika, namun dalam amarnya Terdakwa tetap dikualifikasikan melanggar Pasal 112 Ayat (1) (hal itu dilakukan, karena Majelis Hakim dalam putusannya terikat dan tidak boleh keluar dari surat dakwaan), kemudian dalam penjatuhan pidananya Terdakwa dijatuhi pidana dengan mendasarkan kualitas perbuatannya selaku penyalahguna narkoba dengan memperhatikan terhadap aspek sosiologis dan yuridis yang dihubungkan pula dengan tujuan pidananya, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan pidanaan dengan mengesampingkan pidana minimum khususnya dengan menjatuhkan pidana penjara 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta

rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dipenuhi diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan, yang dalam tingkat banding putusan itu dikuatkan, namun pidana dendanya dihapuskan dan dikuatkan kembali dalam tingkat kasasi dengan memperbaiki kualifikasi tindak pidananya menjadi “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

2. Konsepsi ideal terhadap pertimbangan hukum Hakim dalam mengkualifikasikan pelaku penyalahgunaan narkotika yang memiliki hasil tes urine negatif pada tingkat pertama, banding, dan kasasi yang berbeda dengan tuntutan Penuntut Umum, dilakukan dengan mendasarkannya pada fakta dan kaidah Surat Edaran Mahkamah Agung, dimana pada hakikatnya kaidah yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung itu sudah merupakan kaidah hukum yang ideal secara pemaknaannya, karena tidak hanya bersifat menilai dan mempertimbangkan aspek yuridis normatif belaka melainkan mempertimbangkan fakta secara luas dengan memperhatikan jumlah kewajaran barang bukti dan *mens rea* dari pelaku, akan tetapi keberlakuan kaidah Surat Edaran Mahkamah Agung itu secara umum hanya mengikat bagi lembaga internal di bawah Mahkamah Agung, sehingga bagi lembaga lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan tidak memiliki daya hukum mengikat, padahal seharusnya penegakan hukum pidana harus sejalan dan linear baik dalam kebijakan formulasi, aplikasi, dan eksekusinya. Oleh karenanya, demi terjadinya keselarasan dan persamaan persepsi bagi para aparat penegak hukum dan Hakim, sudah seharusnya terdapat perbaikan dalam kaidah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai hal ini dengan memasukkan perluasan dan penjelasan lebih konkrit terhadap perbedaan penerapan Pasal 114, Pasal 112, dan Pasal 127

dengan memperhatikan aspek-aspek fakta hukum yang ada dengan dihubungkan terhadap jumlah kewajaran barang bukti yang dimiliki pelaku dan *mens reanya*.

B. Saran

1. Para pembuat kebijakan hukum (legislatif dan eksekutif) harus menaruh konsentrasi yang ekstra terhadap upaya penanggulangan tindak pidana narkoba, secara umum dengan melakukan evaluasi dan pembahasan mengenai kebijakan formulasi yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan berbagai elemen terkait (aparatur penegak hukum, hakim, masyarakat, akademisi, advokat, dan lainnya) maupun secara khusus melihat dialektika dan problematika dalam penerapan ketentuan Pasal 114, Pasal 112, dan Pasal 127 Undang-Undang Narkoba tersebut. Hal ini penting, dikarenakan sudah menjadi masalah yang bersifat klasik dan terjadi terus menerus, namun belum ada langkah penting dari pembentuk kebijakan Undang-Undang, sehingga dalam penerapannya masing-masing instansi penegak hukum mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berbeda guna menghadapi berbagai dialektika dan problematika dalam tataran/tahapan aplikasi penegakan hukumnya.
2. Diperlukan suatu perbaikan dan perubahan yang bersifat penyempurnaan terhadap kaidah-kaidah yang termuat dalam ketentuan Undang-Undang Narkoba, secara khusus dalam Pasal 114, Pasal 112, dan Pasal 127 Undang-Undang Narkoba dengan memberikan batasan *guidline* yang jelas, pasti, dan komperhensif mengenai penerapannya, sehingga maksud penerapan masing-masing kaidah tersebut tidak sampai terjadi perbedaan dalam kerangka pelaksanaan sistem penegakan hukum pidananya nanti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Andrisman, Tri, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung.
- , 2002, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel pidana, Tindak Pidana, teori-teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- , 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Yogyakarta: PT. Grafindo Persada.
- Alkostar , Artidjo, 2011, *Kebutuhan Responsifitas Perlakuan Hukum Acara Pidana dan Dasar Pertimbangan Pidana serta Judicial Immunity*, Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Arto, Mukti, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- BNN, 2017, *Narkoba dan Permasalahannya*, Deputy Bidang Pencegahan.
- Chazawi, Adami, 2007, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta: PT .Raja Grafindo.
- E.Utrecht,1965, *Hukum Pidana II*, Bandung: PT. Penerbitan Universitas.
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Kencana.
- Hattirck, Hamzah, 1995, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (strict liability and vicarious liability)*, Jakarta: Rajawali pers.
- Husin, Budi Rizki, 2020, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung: Heros Fc.
- Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kamaruddin, Ilham dkk, 2023, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.

- Lilik Mulyadi, 2007, *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Lubis, M. Solly, 1989, *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*, Bandung: CV. Mandar Maju, hlm 6-9
- Moelyatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Muhammad, Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya: Bina Ilmu.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rifai, Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Cet I, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ruhat, Deden, 2021, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tujuan Pemidanaan Bagi Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri yang Dilakukan Secara Bersama-sama Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”* .
- Saleh, Roeslan 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Syamsudin, Aziz, 2014, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tamza, Fristia Berdian, Maya Shafira, Deni Achmad, dan Muhammad Humam Ghifary, 2022, *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*, Bandar Lampung: Pusaka Media
- Zubaidah, Siti, 2011, *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*, Medan: IAIN PRESS.
- Zulfa, Eva Achjani, Anugerah Rizki Akbari, Zakky Ikhsan Samad, 2017, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*, Depok: Rajawali Pers.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018

Jurnal :

Adonara, Firman Floranta, 2015, "*Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*", Jurnal Konstitusi, Vol 12 No 2 Juni 2015

Arista, Muhammad Okky, dkk. 2015, *Argumentasi Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Kasasi Atas Dasar Judex Factie Keliru Menafsirkan Sebutan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Sesuai Ketentuan Pasal 253 KUHAP (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 395 K/PID/2007)*, Jurnal Verstek Vol 3 No 2

Gugkguk, Roni Gunawan Raja dan Nyoman Serikat Putra Jaya, 2019, "*Tindak Pidana Narkotika sebagai Transnasional Organized Crime*", Vol 1, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia.

Hananta, Dwi, 2018, "*Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana*", Vol 7, Jurnal Hukum dan Peradilan.

Harahap, M. Syahnan, 2019, "*Konsepsi Hukum Yang Ideal Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia*", Vol 10 No. 1, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Joshua, Edo Bintang, 2021, Analisis Ketiadaan Niat (Mens Rea) Dalam Pidanaan Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 884/PID.B/2019/PN.JKT.PST, Jurnal Hukum Adigama, Vol 4 Nomor 2

Simanjuntak, Freddy, dkk, 2020, Penerapan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Hukum Positif IndonesiaI, Doktrina Journal of Law 3 (2): 119-127

Tamza, Fristia Berdian, 2020, *Penanggulangan Narkoba Guna Membentuk Keluarga Sakinah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Study Pada Jamaah Tabligh Prov Lampung dan Lapas Narkotika Kelas II a Way Huwi Lampung)*.

Tamza, Fristia Berdian, Rini Fathonah, Dona Raisa Monica, 2024, *Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam Pengembangan Akademik dan Penguatan Pendidikan Karakter di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung*, Jurnal Pengabdian Ilmu Komputer Universitas Lampung, Vol 02 No 01

Internet dan Sumber Lainnya :

Bayu Galih Permana, 2023, Tes Urine Narkoba, <https://helohehat.com/obat-suplemen/narkoba-dalam-urin-darah/>

Bernadetha Aurelia Oktavira, 2023, "*Penggolongan Narkotika Terbaru dalam Permenkes*", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penggolongan-narkotika-lt5bed2f4b63659/>

BNN Contributor, 2022, "*Mengenal Jenis-Jenis Narkotika*", <https://sumut.bnn.go.id/mengenal-jenis-jenis-narkotika/>

BNN Editor, "*Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sama pentingnya?*", <https://jatim.bnn.go.id/rehabilitasi-medis-rehabilitasi-sosial-sama-pentingnya/>

BNN Kabupaten Balangan, 2019, Berapa Lama sih?? Narkoba Biasanya Bertahan Dalam Darah dan Urin, <https://balangankab.bnn.go.id/berapa-lama-sih-narkoba-biasanya-bertahan-dalam-darah-dan-urin/>

BNN, 2019, *Jenis-Jenis dan Penggolongan Narkoba*, <https://pasuruankab.bnn.go.id/jenis-jenis-dan-penggolongan-narkoba/>

BNN, 2023, *Dasar Hukum Penggeledahan dan Tes Urine oleh BNN*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-pengeledahan-dan-tes-urine-oleh-bnn-lt54eeb646ce746/>

Eric Manurung, 2018 *Jenis Golongan dan Penerapan Pasal yang Dikenakan pada UU Narkotika*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-golongan-dan-penerapan-pasal-yang-dikenakan-pada-uu-narkotika-lt5a799bc2a041a/>

Hukum Online, 2023, *Perbedaan Pasal 112 dan 114 UU Narkotika*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-pasal-112-dan-114-uu-narkotikalt62069dd88341d>

Hukum Online, 2024, Bedanya Error in Persona dan Error in Objecto, <https://www.hukumonline.com/klinik/infografik/bedanya-ierror-in-persona-i-dan-ierror-inobjecto-i-lt60ebde39b31f7/>

Hukum Online. 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-surat-dakwaan-dan-jenisnya-lt621a08dfef9da/>

Humas BNN, 2019, *Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan*, <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>

Joni, Kasim, 2022, <https://pid.kepri.polri.go.id/jenis-jenis-narkoba/#:~:text=Narkotika%20Jenis%20Alami,tidak%20diperbolehkan%20untuk%20dijadikan%20obat>

Kamus Hukum Online Indonesia, *Fakta Hukum*, <https://kamushukum.web.id/arti-kata/faktahukum/>

Redaksi Justika, 2022, *Jenis-Jenis Tindak Pidana yang Ada di Indonesia*, <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/jenis-jenis-tindak-pidana-yang-ada-diindonesia/>

Subiyatno, *Penjatuhan Pidana dibawah Straafmaat minimal khusus dalam perkara tindak pidana narkotika Pasal 111 dan 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, <https://www.dilmiltama.go.id/home/e-journal/PENJATUHANPIDANADIBAWAHSTRAFMAATMINIMAL.pdf>

Yulaika Ramadhani, 2022, *Apa Itu Narkotika Golongan 1 dan Contohnya : Jenis Paling Berbahaya*, <https://tirto.id/apa-itu-narkotika-golongan-1-contohnya-jenis-paling-berbahaya-gyzP>